



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Th/7 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kotaliman Rt004 Rw001 Kec Kedungbanteng Kab Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Tahu di Pasar Pamijen)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sdr. Hangsi P., S.H., M.H. Dkk, Penasihat Hukum, POSBAKUM PERISAI KEBENARAN, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Mei 2024 Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (2) UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto total 26.62904 gram.
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok SIGNATURE didalamnya berisi 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam yang masing-masing berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto total 0.51827 gram.
  - 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam didalamnya terdapat gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) buah gulungan plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dengan dililit isolasi bening dengan berat netto total 8.35672 gram
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastic klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0.25939 gram.
  - 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna biru nomor kartu 6019 0075 6688 0986.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Whatsapp 085876000562.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air urine milik dari Sdr. WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO.

## Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Astrea / C100, warna Hitam, No.Pol R-4010-VC berikut Kunci dan STNK Sepeda Motor tersebut.

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 19.50wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat didalam rumah di Desa Kutaliman Rt004 Rw 001 Kec Kedungbanten Kabupaten Banyumas dan di SDN1 Keninten Kec Kedugbanteng Kabupaten Banyumas atau setidaknya ditempat lainnya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula dari saksi Teguh Prasetyo anggota Kepolisian Polresta Banyumas menerima informasi terindikasi peredaran narkotika diwilayah Kedungbanteng yaitu adanya seseorang yang menaruh barang ditempat sepi kemudian mengambil foto dan pergi dengan mengendarai kendaraan roda dua Honda

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand warna hitam nopol R-4010-VC, sehingga ditindaklanjuti bersama saksi Arif Hidayat dan dipimpin Kanit 2 IPDA Setiyo Wibowo, SH melakukan penyelidikan dan diketahui identitas pemilik kendaraan adalah terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO, kemudian mendatangi terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO yang sedang berada didalam rumahnya kemudian dilakukan interogasi dan penggeledahan dirumah dan lingkungan sekitar, ternyata ditemukan barang bukti narkoba yaitu;

- Dikandang burung dara depan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto total 26.62904 gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature didalamnya berisi 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam yang masing-masing berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto total 0.51827 gram.
- Didalam lemari pakaian di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam didalamnya terdapat gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) buah gulungan plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dengan dililit isolasi bening dengan berat neto total 8.35672 gram.

Keseluruhannya diakui terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO diperoleh dengan cara mengambil dari alamat web yang sebelumnya terdakwa memperoleh pemberitahuan lokasinya melalui whats app ke nomor hp terdakwa 085876000562 dari temannya yang bernama AZIM alias Teblo kemudian terdakwa bertugas memindahkan ke alamat lainnya untuk mendapatkan upah.

Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa telah menyimpan narkoba jenis sabu untuk di edarkan di lokasi depan SDN1 Keninten Kec Kedugbanteng Kabupaten Banyumas sehingga dilakukan penelusuran dan benar ditemukan barangbukti narkoba berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastic klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto 0.25939 gram. Perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO yaitu;

- Pertama pada bulan September tahun 2023 dimana terdakwa mengambil sekira 20gram Sabu dari alamat tempat pemakaman umum Desa Pamijen kemudian terdakwa tempatkan dilokasi baru di pemakaman umum Desa Kebumen dengan cara ditanam kemudian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitanda batu, lokasi barunya di foto kemudian dikirimkan ke Azim alias Teblo kemudian terdakwa mendapat kiriman di dompet digital DANA pada akun nomor 085876000562 sebesar Rp200.000,-

- Kedua pada bulan Oktober tahun 2023 terdakwa mengambil sekira 20gram sabu dari alamat pemakaman umum Desa Sokawera untuk dipindahkan di alamat baru di Komplek Perikanan Desa Pandak lalu difoto dan dikirimkan lokasi ke nomor yang menghubungi terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO kemudian terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO menerima upah pada akun dompet digital DANA sebesar Rp200.000,-, pada hari selanjutnya di bulan Oktober 2023 terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO dihubungi untuk mengambil 30 (tiga puluh) paket, kemudian terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO memindahkan ke titik alamat lainnya disekitar kecamatan Kedungbanteng dan mengirimkan titik-titik alamat web tersebut ke nomor yang menghubungi terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO sebelumnya untuk selalu komunikasi dengan nomor tersebut, hingga paket habis dalam kurun waktu kurang lebih selama 3 (tiga) minggu. Lalu terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO mengambil kartu ATM rekening Bank BCA atas nama TRI AJI LAKSONO dengan nomor rekening 0462647873 yang di pegang oleh JALAL (DPO) dan menyiapkan kartu perdana dengan nomor 0882008546213 untuk diaktifkan dan setelah paketan sabu habis terjual terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO menerima upah melalui ATM tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Ketiga yaitu pada awal bulan Desember 2023, terdakwa menerima langsung paketan sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan digulung lakban warna hitam dari seorang bernama JALAL (DPO) lalu 3 (tiga) gulungan lakban yang masih utuh dan belum di pecah-pecah, ketiganya terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO tempatkan di titik alamat web di Desa Kotaliman 1 (satu) titik, di Desa Sokawera 1 (satu) titik dan di Desa Kebumen 1 (satu) titik. Sisanya 2 (dua) gulungan lakban sudah dalam bentuk paketan-paketan kecil menggunakan wadah plastik klip kecil masing-masing berisi 30 (tiga puluh) paket, yang 1 (satu) gulungan lakban berisi 30 (tiga puluh) paket terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO masukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan kedua ujungnya di disatukan dengan cara di bakar kemudian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan tersebut terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO tempatkan di titik-titik alamat web lokasi di daerah kecamatan Kedungbanteng, lalu lokasinya terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO foto dan fotonya terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO beri keterangan selanjutnya terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO jual dengan cara online menggunakan nomor 0882008546213 yang dipegang oleh JALAL(DPO). Dari 30 (tiga puluh) paket sabu tersebut masih ada 2 (dua) paket yang belum terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO tempatkan di alamat web dan terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO taruh di bekas bungkus rokok gudang garam signature dan terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO simpan di kandang burung dara/merpati di depan rumah dan masih ada 1 (satu) gulungan lakban lagi yang masih terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO simpan di lemari baju di dalam kamar terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO

- Keempat pada tanggal 31 Desember 2023 terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO mendapatkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 25 gram dengan dibungkus menggunakan bekas bungkus rokok sampoerna mild di lilit isolasi transparan dan belum terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO buka, masih terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO simpan di kandang burung dara/merpati di depan rumah terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO menjadi satu dengan bekas bungkus rokok gudang garam signature yang berisi 2 (dua) paket sabu.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana Berita Acara nomor LAB: 66/NNF/2024 tanggal 8 Januari 2024 dengan Kesimpulan BB-176/2024/NNF, BB-177/2024/NNF, BB-178/2024/NNF, BB-179/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 19.50wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat didalam rumah di Desa Kotaliman Rt004 Rw 001 Kec Kedungbanten Kabupaten Banyumas dan di SDN1 Keninten Kec Kedugbanteng Kabupaten Banyumas atau setidaknya ditempat lainnya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula dari saksi Teguh Prasetyo anggota Kepolisian Polresta Banyumas menerima informasi terindikasi peredaran narkotika diwilayah Kedungbanteng yaitu adanya seseorang yang menaruh barang ditempat sepi kemudian mengambil foto dan pergi dengan mengendarai kendaraan roda dua Honda Grand warna hitam nopol R-4010-VC, sehingga ditindaklanjuti bersama saksi Arif Hidayat dan dipimpin Kanit 2 IPDA Setiyo Wibowo, SH melakukan penyelidikan dan diketahui identitas pemilik kendaraan adalah terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO, kemudian mendatangi terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO yang sedang berada didalam rumahnya kemudian dilakukan interogasi dan penggeledahan dirumah dan lingkungan sekitar, ternyata ditemukan barang bukti narkotika yaitu;

- Dikandang burungdara depan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto total 26.62904 gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature didalamnya berisi 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam yang masing-masing berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto total 0.51827 gram.
- Didalam lemari pakaian di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam didalamnya terdapat gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) buah gulungan plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dengan dililit isolasi bening dengan berat neto total 8.35672 gram.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhannya diakui terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO diperoleh dengan cara mengambil dari alamat web yang sebelumnya terdakwa memperoleh pemberitahuan lokasinya melalui whats app ke nomor hp terdakwa 085876000562 dari temannya yang bernama AZIM alias Teblo kemudian terdakwa bertugas memindahkan ke alamat lainnya untuk mendapatkan upah.

Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa telah menyimpan narkotika jenis sabu untuk di edarkan di lokasi depan SDN1 Keninten Kec Kedugbanteng Kabupaten Banyumas sehingga dilakukan penelusuran dan benar ditemukan barangbukti narkotika berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastic klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto 0.25939 gram. Perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO yaitu;

- Pertama pada bulan September tahun 2023 dimana terdakwa mengambil sekira 20gram Sabu dari alamat tempat pemakaman umum Desa Pamijen kemudian terdakwa tempatkan dilokasi baru di pemakaman umum Desa Kebumen dengan cara ditanam kemudian diberitanda batu, lokasi barunya di foto kemudian dikirimkan ke Azim alias Teblo kemudian terdakwa mendapat kiriman di dompet digital DANA pada akun nomor 085876000562 sebesar Rp200.000,-
- Kedua pada bulan Oktober tahun 2023 terdakwa mengambil sekira 20gram sabu dari alamat pemakaman umum Desa Sokawera untuk dipindahkan dialamat baru di Komplek Perikanan Desa Pandak lalu difoto dan dikirimkan lokasi ke nomor yang menghubungi terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO kemudian terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO menerima upah pada akun dompet digital DANA sebesar Rp200.000,-, pada hari selanjutnya di bulan Oktober 2023 terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO dihubungi untuk mengambil 30 (tiga puluh) paket, kemudian terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO memindahkan ke titik alamat lainnya disekitar kecamatan Kedugbanteng dan mengirimkan titik-titik alamat web tersebut ke nomor yang menghubungi terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO sebelumnya untuk selalu komunikasi dengan nomor tersebut, hingga paket habis dalam kurun waktu kurang lebih selama 3 (tiga) minggu. Lalu terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO mengambil kartu ATM rekening Bank BCA atas nama TRI AJI LAKSONO dengan nomor rekening 0462647873 yang di pegang oleh JALAL (DPO) dan menyiapkan kartu perdana dengan nomor

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0882008546213 untuk diaktifkan dan setelah paketan sabu habis terjual terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO menerima upah melalui ATM tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-Ketiga yaitu pada awal bulan Desember 2023, terdakwa menerima langsung paketan sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan digulung lakban warna hitam dari seorang bernama JALAL (DPO) lalu 3 (tiga) gulungan lakban yang masih utuh dan belum di pecah-pecah, ketiganya terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO tempatkan di titik alamat web di Desa Kutaliman 1 (satu) titik, di Desa Sokawera 1 (satu) titik dan di Desa Kebumen 1 (satu) titik. Sisanya 2 (dua) gulungan lakban sudah dalam bentuk paketan-paketan kecil menggunakan wadah plastik klip kecil masing-masing berisi 30 (tiga puluh) paket, yang 1 (satu) gulungan lakban berisi 30 (tiga puluh) paket terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO masukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam dengan kedua ujungnya di disatukan dengan cara di bakar kemudian paketan tersebut terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO tempatkan di titik-titik alamat web lokasi di daerah kecamatan Kedungbanteng, lalu lokasinya terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO foto dan fotonya terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO beri keterangan selanjutnya terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO jual dengan cara online menggunakan nomor 0882008546213 yang dipegang oleh JALAL(DPO). Dari 30 (tiga puluh) paket sabu tersebut masih ada 2 (dua) paket yang belum terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO tempatkan di alamat web dan terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO taruh di bekas bungkus rokok gudang garam signature dan terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO simpan di kandang burung dara/merpati di depan rumah dan masih ada 1 (satu) gulungan lakban lagi yang masih terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO simpan di lemari baju di dalam kamar terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO

-Keempat pada tanggal 31 Desember 2023 terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO mendapatkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 25 gram dengan dibungkus menggunakan bekas bungkus rokok sampoerna mild di lilit isolasi transparan dan belum terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO buka, masih terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO simpan di kandang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung dara/merpati di depan rumah terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO menjadi satu dengan bekas bungkus rokok gudang garam signature yang berisi 2 (dua) paket sabu.

-Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa WARSONO alias SONDEL bin SUYANTO dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana Berita Acara nomor LAB: 66/NNF/2024 tanggal 8 Januari 2024 dengan Kesimpulan BB-176/2024/NNF, BB-177/2024/NNF, BB-178/2024/NNF, BB-179/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi TEGUH PRASETYO:**

-Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang kedapatan memiliki, meyimpan serta menjual barang berupa narkotika jenis sabu tanpa ijin;

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 19.50 Wib di sebuah rumah alamat Desa. Kotaliman Rt 004 / Rw 001 Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas. Prov. Jawa tengah;

-Bahwa pada saat ditangkap terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO sedang tiduran di dalam kamar, petugas meminta bantuan ibunya untuk memanggilkan, sedangkan petugas menunggu dirunag tamu;

-Bahwa setelah terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO keluar dari kamar lalu menghampiri kami, selanjutnya kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah petugas Polisi dari Polresta Banyumas sambil menunjukkan surat tugas. Selanjutnya terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO kami interogasi terkait dengan kepemilikan narkotika jenis sabu, sambil mengecek isi handphone miliknya. Setelah di temukan bukti-bukti petunjuk di handphone miliknya selanjutnya terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui kalau menyimpan narkotika jenis sabu di depan rumahnya tepatnya di kandang merpati/dara, dan di dalam lemari pakaian di dalam kamarnya;

-Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa sabu yang di bungkus menggunakan bekas bungkus rokok sampoerna mild yaitu 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dan di bungkus menggunakan bekas bungkus rokok gudang garam signature yaitu 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam didalamnya berisi plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu yang di simpan oleh terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO di sebuah kandang burung dara/merpati di depan rumah orang tua terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO, sedangkan narkotika jenis sabu yang di gulung lakban warna hitam dalamnya berisi 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil yang digulung berisi serbuk kristal diduga sabu oleh terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO di simpan di dalam lemari pakaian di sela-sela tumpukan baju di dalam kamar tidur terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO;

-Bahwa saksi menerangkan bahwa foto dengan keterangan " 0,5# depan sd negeri 1 keniten....media sedotan hitam di bawah batu sesuai tanda " merupakan alamat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan telah di sita oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2023 di depan SD N 1 Keniten Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas yang sebelumnya ditanam oleh terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO;

-Bahwa terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO mendapatkan sabu tersebut dari seseorang bernama AZIM als TEBLO alamat Desa Kebumen Kec. Baturaden dengan cara mengambil di titik alamat web di dekat pemakaman umum di daerah Pamijen Baturaden dan di dekat pemakaman umum di daerah Sokawera Baturaden;

-Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO adalah sepeda motor Honda Grand warna hitam nopol : R-4010-VC dan handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor terpasang 0882008546213 dan handphone Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor terpasang 085876000562 serta ATM Bank BCA atas nama TRI AJI LAKSONO dengan nomor rekening 0462647873;

-Bahwa terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO menjual narkotika jenis sabu dengan cara paketan sabu di taruh di titik-titik alamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

web lalu titik tersebut di foto menggunakan handphone Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor terpasang 085876000562, selanjutnya foto tersebut di kasih keterangan lokasi kemudian terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO mengirimkan sharelok dan foto tersebut ke handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor terpasang 0882008546213 yang saat itu masih di pegang oleh saudara JALAL untuk berjualan sabu. Apabila ada pembeli maka saudara JALAL mengirimkan bukti transfer lewat whatsapp karena kartu ATM dipegang oleh terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO;

-Bahwa alasan terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO mau menjualkan narkoba jenis sabu adalah untuk mengharapkan upah, karena setiap saudara WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO memindahkan alamat web sabu ia mendapatkan upah dari saudara TEBLO dan setiap paketan sabu yang terjual ia juga mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selain upah berupa uang ia juga di beri upah sabu untuk di konsumsi oleh saudara WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi ARIF HIDAYAT:

-Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang kedapatan memiliki, meyimpan serta menjual barang berupa narkoba jenis sabu tanpa ijin;

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 19.50 Wib di sebuah rumah alamat Desa. Kutaliman Rt 004 / Rw 001 Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas. Prov. Jawa tengah;

-Bahwa pada saat ditangkap terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO sedang tiduran di dalam kamar, petugas meminta bantuan ibunya untuk memanggilkan, sedangkan petugas menunggu dirunag tamu. Setelah terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO keluar dari kamar lalu menghampiri kami;

-Bahwa selanjutnya kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah petugas Polisi dari Polresta Banyumas sambil menunjukkan surat tugas. Selanjutnya terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO kami interogasi terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu, sambil

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek isi handphone miliknya. Setelah di temukan bukti-bukti petunjuk di handphone miliknya selanjutnya terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO mengakui kalau menyimpan narkoba jenis sabu di depan rumahnya tepatnya di kandang merpati/dara, dan di dalam lemari pakaian di dalam kamarnya;

-Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa sabu yang di bungkus menggunakan bekas bungkus rokok sampoerna mild yaitu 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dan di bungkus menggunakan bekas bungkus rokok gudang garam signature yaitu 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam didalamnya berisi plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu yang di simpan oleh terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO di sebuah kandang burung dara/merpati di depan rumah orang tua terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO;

-Bahwa narkoba jenis sabu yang di gulung lakban warna hitam dalamnya berisi 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil yang digulung berisi serbuk kristal diduga sabu oleh terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO di simpan di dalam lemari pakaian di sela-sela tumpukan baju di dalam kamar tidur terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO;

-Bahwa foto dengan keterangan “ 0,5# depan sd negeri 1 keniten....media sedotan hitam di bawah batu sesuai tanda “ merupakan alamat ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan telah di sita oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2023 di depan SD N 1 Keniten Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas yang sebelumnya ditanam oleh terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO;

-Bahwa terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO mendapatkan sabu tersebut dari seseorang bernama AZIM als TEBLO alamat Desa Kebumen Kec. Baturaden dengan cara mengambil di titik alamat web di dekat pemakaman umum di daerah Pamijen Baturaden dan di dekat pemakaman umum di daerah Sokawera Baturaden;

-Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO adalah sepeda motor Honda Grand warna hitam nopol : R-4010-VC dan handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor terpasang 0882008546213 dan handphone Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor terpasang 085876000562 serta ATM Bank BCA atas nama TRI AJI LAKSONO dengan nomor rekening 0462647873;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO menjual narkoba jenis sabu dengan cara paketan sabu di taruh di titik-titik alamat web lalu titik tersebut di foto menggunakan handphone Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor terpasang 085876000562, selanjutnya foto tersebut di kasih keterangan lokasi kemudian terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO mengirimkan sharelok dan foto tersebut ke handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor terpasang 0882008546213 yang saat itu masih di pegang oleh saudara JALAL untuk berjualan sabu. Apabila ada pembeli maka saudara JALAL mengirimkan bukti transfer lewat whatsapp karena kartu ATM dipegang oleh terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO;

-Bahwa alasan terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO mau menjual narkoba jenis sabu adalah untuk mengharapkan upah, karena setiap saudara WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO memindahkan alamat web sabu ia mendapatkan upah dari saudara TEBLO dan setiap paketan sabu yang terjual ia juga mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selain upah berupa uang ia juga di beri upah sabu untuk di konsumsi oleh saudara WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi BAGOES SYAFRUDIN:

-Bahwa saksi mengeti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah dimintai tolong oleh pihak kepolisian dari satresnarkoba Polresta Banyumas untuk ikut menyaksikan pencarian barang bukti diduga narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan depan SD N 1 Keniten ikut Desa Keniten Kec. Kedungbateng Kab. Banyumas Prov. Jawa tengah;

-Bahwa saksi melihat adanya barang bukti yang di amankan oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polresta Banyumas yang ditaruh di tanah di bawah batu di pojokan pagar SD N 1 Keniten;

-Bahwa saksi melihat barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu yang ditaruh ditanah dengan ditindih batu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO, yang waktu itu sudah di amankan oleh petugas;
- Bahwa dengan terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO saksi tidak tahu dan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada saat dimintai tolong oleh petugas, saksi sedang berada di rumah lalu saksi didatangi oleh orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai anggota Polisi dari Satnarkoba sambil menunjukkan surat tugas yang dibawa oleh orang tersebut, lalu tersangka dimintai tolong oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di depan SD N 1 Keniten Kec. Kedungbanteng sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama petugas mendatangi TKP dan menyaksikan petugas mengamankan barang bukti 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu yang ditaruh di tanah dengan ditindih batu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 19.50 wib di rumah orangtuanya yang beralamat di Desa Kutaliman Rt. 04 Rw. 01 Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumahnya dan dikandung burung dara adalah terdakwa yang menyimpan, yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama AZIM als TEBLO alamat Desa Kebumen Kec. Baturaden dengan cara mengambil di titik alamat web di dekat pemakaman umum di daerah Pamijen Baturaden dan di dekat pemakaman umum di daerah Sokawera Baturaden;
- Bahwa selain mendapatkan dengan cara mengambil di titik alamat web terdakwa juga mendapatkan dari saudara AZIM als TEBLO lewat perantara seseorang bernama JALAL alamat Desa Karangtengah Kec. Baturaden dengan cara diantar kerumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama AZIM als TEBLO alamat Desa Kebumen Kec. Baturaden sebanyak

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) kali, dengan cara mengambil di titik alamat web sebanyak 2 (dua) kali yaitu di dekat pemakaman umum di daerah Pamijen Baturaden dan di dekat pemakaman umum di daerah Sokawera Baturaden. Sedangkan dengan cara diantar ke rumah tersangka oleh perantara seseorang bernama JALAL alamat Desa Karangtengah Kec. Baturaden sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sekitar akhir bulan September 2023 menurut pengakuan saudara AZIM als TEBLO sebanyak 20 gram, kedua sekitar akhir bulan Oktober 2023 menurut pengakuan saudara AZIM als TEBLO sebanyak 20 gram, ketiga sekitar awal bulan Desember 2023 menurut pengakuan saudara JALAL sebanyak 50 gram dan yang keempat tanggal 31 Desember 2023 terdakwa mendapatkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 25 gram;
- Bahwa peran terdakwa hanya disuruh untuk memindahkan alamat dan menjualkan sabu tersebut dan berkomunikasi dengan Azim als Teblo yang sedang menjalani hukuman di lapas slawi melalui aplikasi pesan Whats app;
- Bahwa setiap terdakwa memindahkan alamat web sabu, terdakwa mendapatkan upah dari saudara TEBLO dan setiap paketan sabu yang terjual, terdakwa juga mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selain upah berupa uang terdakwa juga di beri upah sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto total 26.62904 gram.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok SIGNATURE didalamnya berisi 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam yang masing-masing berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto total 0.51827 gram.
- 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam didalamnya terdapat gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) buah gulungan plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dengan dililit isolasi bening dengan berat neto total 8.35672 gram

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastic klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto 0.25939 gram.
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna biru nomor kartu 6019 0075 6688 0986.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Whatsapp 085876000562.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Astrea / C100, warna Hitam, No.Pol R-4010-VC berikut Kunci dan STNK Sepeda Motor tersebut.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air urine milik dari Sdr. WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 19.50 wib di rumah orangtuanya yang beralamat di Desa Kotaliman Rt. 04 Rw. 01 Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dirumahnya dan dikandung burung dara adalah terdakwa yang menyimpan, yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama AZIM als TEBLO alamat Desa Kebumen Kec. Baturaden dengan cara mengambil di titik alamat web di dekat pemakaman umum di daerah Pamijen Baturaden dan di dekat pemakaman umum di daerah Sokawera Baturaden;
- Bahwa benar selain mendapatkan dengan cara mengambil di titik alamat web terdakwa juga mendapatkan dari saudara AZIM als TEBLO lewat perantara seseorang bernama JALAL alamat Desa Karangtengah Kec. Baturaden dengan cara diantar kerumah terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang bernama AZIM als TEBLO alamat Desa Kebumen Kec. Baturaden sebanyak 4 (empat) kali, dengan cara mengambil di titik alamat web sebanyak 2 (dua) kali yaitu di dekat pemakaman umum di daerah Pamijen Baturaden dan di dekat pemakaman umum di daerah Sokawera Baturaden. Sedangkan dengan cara diantar ke rumah tersangka oleh perantara seseorang bernama JALAL alamat Desa Karangtengah Kec. Baturaden sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sekitar akhir bulan September 2023 menurut pengakuan saudara AZIM als TEBLO sebanyak 20 gram, kedua sekitar akhir bulan Oktober 2023 menurut pengakuan saudara AZIM als TEBLO sebanyak 20 gram, ketiga sekitar awal bulan Desember 2023 menurut pengakuan saudara JALAL sebanyak 50 gram dan yang keempat tanggal 31 Desember 2023 terdakwa mendapatkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat sekitar 25 gram;
- Bahwa benar peran terdakwa hanya disuruh untuk memindahkan alamat dan menjualkan sabu tersebut dan berkomunikasi dengan Azim als Teblo yang sedang menjalani hukuman di lapas slawi melalui aplikasi pesan Whats app;
- Bahwa benar setiap terdakwa memindahkan alamat web sabu, terdakwa mendapatkan upah dari saudara TEBLO dan setiap paketan sabu yang terjual, terdakwa juga mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selain upah berupa uang terdakwa juga di beri upah sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas yaitu melanggar Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidaair : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram

## Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara bersama-sama. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan adalah **WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO** yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan menyangkut orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;*

Menimbang, bahwa Pompe mengatakan bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) itu berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan undang-undang (Lamintang, 2013:350). UU Narkotika telah memberikan penjelasan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7). Apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut, maka harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri (dalam hal ini Menteri Kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya. Sehingga “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO** ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 19.50 Wib di rumah alamat Desa. Kutaliman Rt 004 / Rw 001 Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas. dan dalam pengeledahan ditemukan



barang bukti berupa sabu yang di bungkus menggunakan bekas bungkus rokok sampoerna mild yaitu 2 (dua) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dan di bungkus menggunakan bekas bungkus rokok gudang garam signature yaitu 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam didalamnya berisi plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu yang di simpan oleh terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO di sebuah kandang burung dara/merpati di depan rumah orang tua terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO;

- Bahwa sedangkan narkotika jenis sabu yang di gulung lakban warna hitam dalamnya berisi 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil yang digulung berisi serbuk kristal diduga sabu oleh terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO di simpan di dalam lemari pakaian di sela-sela tumpukan baju di dalam kamar tidur terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO peroleh dari seseorang bernama AZIM als TEBLO alamat Desa Kebumen Kec. Baturaden dengan cara mengambil di titik alamat web di dekat pemakaman umum di daerah Pamijen Baturaden dan di dekat pemakaman umum di daerah Sokawera Baturaden untuk kemudian terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO tanam kembali pada titik web di tempat lain dengan upah sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap titiknya.Selain itu terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO juga menjual sabu tersebut dengan cara paketan sabu di taruh di titik-titik alamat web lalu titik tersebut di foto menggunakan handphone Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor terpasang 085876000562;

- Bahwa selanjutnya foto tersebut di beri keterangan lokasi kemudian terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO mengirimkan lokasi dan foto tersebut ke handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor terpasang 0882008546213 yang saat itu masih di pegang oleh saudara JALAL untuk berjualan sabu. Apabila ada pembeli maka saudara JALAL mengirimkan bukti transfer lewat whatsapp karena kartu ATM dipegang oleh terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur inipun telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sehingga diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerima Narkotika Jenis sabu mengambil dari lokasi web yang diinformasikan oleh AZIM als TEBLO kemudian diletakkan di web yang lain kemudian di foto dan diberi tanda informasi lokasi untuk mendapatkan upah setiap lokasi senilai Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga menjual sabu tersebut dengan cara paketan sabu di taruh di titik-titik alamat web lalu titik tersebut di foto menggunakan handphone Redmi Note 7 warna hitam dengan nomor terpasang 085876000562, selanjutnya foto tersebut di kasih keterangan lokasi kemudian terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO mengirimkan lokasi dan foto tersebut ke handphone Redmi 6A warna hitam dengan nomor terpasang 0882008546213 yang saat itu masih di pegang oleh saudara JALAL untuk berjualan sabu. Apabila ada pembeli maka saudara JALAL mengirimkan bukti transfer lewat whatsapp karena kartu ATM dipegang oleh terdakwa WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 19.50 Wib di rumah alamat Desa. Kotaliman Rt 004 / Rw 001 Kec. Kedungbanteng ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebagai berikut:
  - dikandang burung dara ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik berisi serbuk kristal diduga sabu berat total 26.62904 gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature didalamnya berisi 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam yang masing-masing berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto total 0.51827 gram.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalam lemari pakaian di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam didalamnya terdapat gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) buah gulungan plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dengan dililit isolasi bening dengan berat neto total 8.35672 gram.
- terdakwa sebelumnya telah meng edarkan di lokasi depan SDN1 Keninten Kec Kedugbanteng Kabupaten Banyumas berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastic klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto 0.25939.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap Dakwaan Penuntut Umm yang lainnya tidak perlu untuk dipertmbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto total 26.62904 gram.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok SIGNATURE didalamnya berisi 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam yang masing-masing berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto total 0.51827 gram.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam didalamnya terdapat gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) buah gulungan plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dengan dililit isolasi bening dengan berat neto total 8.35672 gram
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto 0.25939 gram.
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna biru nomor kartu 6019 0075 6688 0986.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Whatsapp 085876000562.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air urine milik dari Sdr. WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO.

Adalah merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Astrea / C100, warna Hitam, No.Pol R-4010-VC berikut Kunci dan STNK Sepeda Motor tersebut.

yang mana barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut rancangan KUHPidana tujuan pembedaan pada Pasal 54 Ayat (1) yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan juga bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk mendidik dan merendahkan martabat manusia ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Warsono Alias Sondel Bin Suyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan yang masing-masing plastik berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto total 26.62904 gram.
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok SIGNATURE didalamnya berisi 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam yang masing-masing berisi plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto total 0.51827 gram.
  - 1 (satu) buah gulungan lakban warna hitam didalamnya terdapat gulungan tisu yang berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) buah gulungan plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dengan dililit isolasi bening dengan berat neto total 8.35672 gram

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang didalamnya berisi plastic klip transparan berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat neto 0.25939 gram.
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna biru nomor kartu 6019 0075 6688 0986.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Whatsapp 085876000562.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air urine milik dari Sdr. WARSONO Alias SONDEL Bin SUYANTO.

## Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Astrea / C100, warna Hitam, No.Pol R-4010-VC berikut Kunci dan STNK Sepeda Motor tersebut.

## Dirampas untuk negara

6.

Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H, dan Riana Kusumawati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Kurnia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Dwiana Martanto, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Melcky Johny Otoh, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

ttd

Riana Kusumawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Pwt

